

Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282

Sahrullah¹✉ Achmad Abubakar² Rusydi Khalid³

Universitas Muhammadiyah Makassar¹ Universitas Islam Negeri Alauddin^{2,3}

DOI: <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.2024>

Abstrak

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, secara umum, definisi akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pengambil keputusan lainnya dalam membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya dalam bisnis, organisasi, dan entitas pemerintah. Jika dilihat dari perspektif Islam, akuntansi dapat digambarkan sebagai kumpulan aturan hukum yang konstan dan standar yang diterapkan oleh akuntan dalam pekerjaannya, termasuk pembukuan, analisis, pengukuran, dan paparan publik dari suatu peristiwa atau peristiwa. Aturan-aturan ini berasal dari sumber-sumber syariah Islam. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282, yang membahas topik muamalah, memberikan bukti akuntansi dalam Islam. Ayat ini menjelaskan bahwa ada perintah dalam Islam untuk menerapkan sistem pencatatan yang sangat menekankan pada akurasi, kejelasan, transparansi, dan keadilan antara dua pihak yang memiliki hubungan muamalah. Hal ini lebih sering dikenal dengan istilah akuntabilitas dalam dunia akuntansi. Argumentasi ini mengarah pada kesimpulan bahwa surat Al-Baqarah ayat 282 mengandung tiga prinsip yang terkait dengan akuntansi syariah; prinsip akuntabilitas, kewajiban, dan kebenaran

Kata Kunci: Persepsi Terhadap Al-Baqarah Ayat 282, Prinsip Pertanggungjawaban, Prinsip Keadilan Dan Prinsip Kebenaran

Abstract

The purpose of this study was to determine the accounting principles based on Surah Al-Baqarah verse 282. This research is a type of qualitative research using literature review analysis method. The findings of this study indicate that, in general, the definition of accounting is the measurement, elaboration, or provision of assurance regarding information that will assist managers, investors, tax authorities, and other decision makers in making decisions regarding the allocation of resources in businesses, organizations, and government entities. . When viewed from an Islamic perspective, accounting can be described as a constant collection of legal rules and standards applied by accountants in their work, including bookkeeping, analysis, measurement, and public exposure of an event or events. These rules are derived from Islamic sharia sources. The Qur'an sura Al-Baqarah verse 282, which deals with the topic of muamalah, provides evidence of accounting in Islam. This verse explains that there is an order in Islam to implement a recording system that places great emphasis on accuracy, clarity, transparency, and justice between two parties who have a muamalah relationship. This is more often known as accountability in the world of accounting. This argument leads to the conclusion that Surah Al-Baqarah verse 282 contains three principles related to sharia accounting: the principles of accountability, fairness, and truth.

Keywords: Perception Of Al-Baqarah Verse 282, The Principle Of Accountability, The Principle Of Justice And The Principle Of Truth.

Copyright (c) 2022 Sahrullah

✉ Corresponding author :
Email Address : sahrul@unismuh.ac.id

PENDAHULUAN

Karena memiliki kemampuan akal dan ruh, manusia adalah makhluk yang diagungkan Allah Subhanahu wata'ala. Mereka diserahi tanggung jawab untuk bertindak sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi, mengatur alam dan segala isinya sesuai dengan aturan-aturan-Nya. Islam tidak hanya mengatur hubungan dan interaksi antara manusia dengan Allah saja seperti yang terlihat dengan adanya ritual keagamaan, tetapi juga mengatur hubungan antar dan interaksi sesama manusia, serta hubungan manusia dengan makhluk lain termasuk dengan alam dan lingkungan melalui aturan muamalah. Islam tidak memisahkan ekonomi dengan agama, politik dengan agama ataupun urusan dunia dengan urusan agama. Begitu pula halnya dengan akuntansi, Islam tidak memisahkan akuntansi dengan agama. M. Syahman S (2015) Akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan perintah Allah yang telah dijelaskan dalam surah Al-baqarah ayat 282 untuk melaksanakan pencatatan atas transaksi usaha, implikasi lebih jauh yaitu keperluan terhadap suatu sistem pencatatan hak dan kewajiban.

Secara umum, menurut *American Accounting Association* akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (Soemarso 2019). Dari pengertian tersebut secara ringkas proses akuntansi dapat diketahui sebagai berikut :

1. Identifikasi dan pengukuran data yaitu data yang relevan untuk keputusan terdiri dari transaksi-transaksi dan kejadian dalam suatu entitas. Transaksi atau kejadian akan selalu berhubungan dengan tindakan yang telah diselesaikan.
2. Proses dan pelaporan yaitu kegiatan yang mencakup pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran. Pencatatan (*recording*) berarti mengumpulkan data secara kronologis. Sedangkan, penggolongan (*classifying*) transaksi penting agar penyajian dapat diringkas dan pengikhtisaran (*summarizing*) yaitu menyajikan informasi yang telah digolongkan ke dalam bentuk laporan seperti yang diinginkan.
3. Laporan akuntansi atau *accounting reports* yang menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
4. Analisis dan interpretasi yaitu kegiatan untuk menghubungkan angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan angka lain dan menjelaskan perubahannya, kemudian menghubungkannya dengan keputusan yang diambil.

Proses akuntansi ini sudah diatur dalam SAK atau Standar Akuntansi Keuangan, yaitu suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Akan tetapi jika dilihat dari segi Islam, Islam memandang akuntansi tidak sekedar ilmu untuk melakukan pencatatan transaksi, pengikhtisaran dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat untuk menjalankan nilai-nilai yang sesuai dengan ketentuan syariah. Akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan perintah Allah yang dijelaskan dalam Al-baqarah ayat 282 untuk melaksanakan pencatatan atas transaksi usaha, implikasi lebih jauh mengenai keperluan terhadap suatu sistem pencatatan hak dan kewajiban. Adapun bunyi ayat tersebut sebagai berikut :

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil (benar). Dan janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah

dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan adil (benar). Dan persaksikanlah dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yg demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, tidak ada dosa bagimu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi jika kamu menjual beli. Dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian maka sungguh, hal itu merupakan suatu kefasikan padamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. (Mushaf Khadijah, 2012)

Berkaitan dengan ayat ini, dalam penelitian yang dilakukan oleh Budi Gautama Siregar, (2012) yang berjudul "Implementasi Akuntansi dalam Kehidupan Menurut Perspektif Islam" pada dasarnya menurut Al-Baqarah ayat 282, akuntansi harus memenuhi tiga (3) prinsip yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. Maksud dari prinsip pertanggungjawaban adalah jika diimplikasikan dalam bisnis, pada surah Al-Baqarah ayat 282 Allah menjelaskan bahwa fungsi akhir dari akuntansi bukan hanya sebagai alat untuk pengambilan keputusan, akan tetapi setiap pihak yang terlibat dalam praktik bisnis tersebut harus melakukan pertanggungjawaban atas amanah dan perbuatannya kepada pihak lain. Arti penting pertanggungjawaban tersebut bertujuan agar pihak yang terlibat dalam transaksi tidak ada yang merasa dirugikan. Selanjutnya, prinsip keadilan sangat penting dalam etika kehidupan bisnis dan sosial. Keadilan dalam konteks ekonomi secara sederhana diartikan sebagai pencatatan yang dilakukan secara benar. Pencatatan yang tidak benar bukan hanya berdampak pada kekacauan arus pencatatan itu sendiri, akan tetapi juga akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat banyak. Maka kejujuran dari seorang pencatat (akuntan) menjadi penting untuk menegakkan keadilan dalam akuntansi.

Sedangkan prinsip kebenaran berkaitan dengan pegakuan pencatatan yang jujur dan sesuai dengan kenyataan dalam aktivitas transaksi keuangan yang dilakukan. Dalam perusahaan, akuntansi selalu dihadapkan pada masalah pengakuan dan pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Seorang akuntan harus dapat menguasai ketiga prinsip tersebut agar dapat menjaga kepercayaan publik, selain itu prinsip ini juga perlu untuk mengurangi banyaknya tindak penipuan dan kecurangan akuntansi atau *fraudulent accounting*. Apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya perselisihan.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa para praktisi akuntansi serta para akademisi dibidang akuntansi, tidak hanya harus memahami proses akuntansi melalui teori secara umum saja, namun juga harus memahami prinsip akuntansi yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 282. Dengan memahami teori tentang proses akuntansi secara umum dan teori prinsip akuntansi berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 282 maka akan menghasilkan akuntansi yang benar sesuai dengan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan dan juga sesuai dengan aturan syariah. Sehingga terbentuk kesinambungan antara kedua teori tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi dalam Islam

Akuntansi dalam bahasa Arab disebut dengan kata *Muhasabah*. Di samping bermakna menghitung dan menimbang, kata tersebut juga mengandung arti “mengkalkulasikan dan mendata” (Azhari, 2014). Menurut Omar Abdullah Zaid dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Syariah*, beliau mendefinisikan *Muhasabah* adalah suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang sesuai dengan syari’at dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.¹⁵ Dengan kata lain pengertian akuntansi dalam Islam tidak jauh berbeda dengan konvensional yaitu suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi ekonomi yang menghasilkan laporan keuangan untuk pedoman pengambilan keputusan sertasebagai fungsi pertanggungjawaban yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah.

Hubungan Akuntansi dengan Bidang Lain

Seorang akuntan tentu harus memahami secara detail mengenai teori akuntansi. Akan tetapi bukan hanya akuntan saja, pekerja yang menduduki jabatanterendah hingga manajer dan pemilik membutuhkan informasi akuntansi. Semakin tinggi tingkat wewenang dan tanggungjawab seseorang dalam struktur organisasi suatu perusahaan maka semakin tinggi pula pemahaman konsep akuntansi yang perlu diketahui. Pihak yang tidak berada dalam ekonomi dan bisnis juga membutuhkan informasi akuntansi. Seperti, para ahli hukum membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui jumlah pajak maupun tuntutan hukum yang berkaitan dengan hak milik harta dan hubungan kontrak. Pemerintahan juga membutuhkan informasi akuntansi untuk melihat perkembangan perekonomian negara. Bahkan dalam aktivitas yang berhubungan dengan penentuan, perhitungandan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati, kemudian menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya juga membutuhkan akuntansi untuk mempermudah aktivitas tersebut.

Dengan demikian, semua pihak yang melakukan transaksi terutama yang berhubungan dengan keuangan akan memerlukan akuntansi. Akuntansi akan menghasilkan informasi yang berguna baik bagi pihak-pihak yang menyelenggarakannya maupun pihak-pihak luar. Kegunaan tersebut terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban (Soemarso, 2009)

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi atau instansi. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana komunikasi atas informasi keuangan bagi pengguna eksternal. Secara umum, laporan keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 1 paragraf ke 7 (Revisi 2009) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. (Arfah Ikhsan, 2016)

Adapun bentuk laporan keuangan yang terdapat dalam entitas syari’ah terdiri dari sebagai berikut :

1. Posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai neraca. Laporan ini menyajikan tentang sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.

2. Informasi kinerja entitas syari'ah disajikan dalam laporan laba rugi untuk menilai potensial sumber daya yang digunakan.
3. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah digunakan untuk mengetahui aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan.
4. Informasi lain seperti penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Informasi ini tidak diatur secara khusus tetapi relevan dalam pengambilan keputusan.
5. Catatan dan skedul tambahan merupakan informasi yang mengungkapkan tentang resiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas. (Sri, 2012)

Sesuai dengan tujuan syari'ah yang berusaha untuk menciptakan masalah terhadap seluruh aktivitas manusia tidak terkecuali dalam aktivitas ekonomi yang didalamnya juga melingkupi aktivitas akuntansi, maka akuntansi yang direfleksikan dalam laporan keuangan memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan tujuan syari'ah. Untuk merealisasikan tujuan pemberian informasi akuntansi melalui laporan keuangan harus dapat menjamin kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan diantara pihak-pihak yang mempunyai hubungan ekonomi. Inti prinsip ekonomi syari'ah menurut Alqur'an adalah keadilan, kerjasama, keseimbangan larangan melakukan transaksi apapun yang bertentangan dengan syari'ah, eksploitasi dan segala bentuk kedhaliman (penganiayaan). Tujuan akhir laporan keuangan dalam syari'ah adalah untuk mengikat para individu pada suatu jaringan etika dalam rangka menciptakan realitas sosial (menjalankan bisnis) yang mengandung nilai tauhid dan ketundukan kepada ketentuan Tuhan, yang merupakan rangkaian dari tujuan syari'ah yaitu mencapai masalah.

Tujuan akuntansi syari'ah sangat luas, namun demikian penekanannya adalah pada upaya untuk merealisasikan tegaknya syari'ah dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh manusia. Pada tataran ideal tujuan akuntansi syari'ah adalah pertanggungjawaban muamalah kepada Allah. Tujuan lainnya yaitu untuk mengarahkan pada upaya penyediaan informasi kepada stakeholder dalam mengambil keputusan.

KAJIAN TERDAHULU

Peneliti terdahulu yang juga melakukan penelitian mengenai surah Albaqarah ayat 282 adalah sebagai berikut :

Karangan Nur Hidayat dengan judul penelitian Prinsip-Prinsip Akuntansi Syari'ah : Suatu Alternatif Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tujuan mulia syari'ah menciptakan kemaslahatan adalah rujukan utama dalam perumusan prinsip-prinsip akuntansi syari'ah, dan buah dari akuntansi syari'ah adalah laporan keuangannya. Bila kemudian laporan ini dijadikan dasar dalam transaksi bisnis akan sangat terjaga akuntabilitasnya. Apabila prinsip-prinsip akuntansi syari'ah dapat diadopsi dalam menyajikan laporan keuangan, tentu saja harapannya adalah menjaga eksistensi laporan keuangan agar tetap dapat dijadikan rujukan utama dalam pengambilan keputusan bisnis.

Implimentasi Surat al-Baqarah Ayat 282 dalam Pertanggungjawaban Mesjiddi Sumatera Timur karangan bapak Mhd Syahman Sitompul, ibu Nurlaila dan bapak Hendra Hermain dalam penelitian ini disebutkan bahwa sumber hukum dan akuntansi berdasarkan surah Albaqarah ayat 282 berperan dalam pertanggungjawaban keuangan dan dalam penelitian ini surah albaqarah ayat 282 dibutuhkan sebagai pedoman akuntansi keuangan yang ditujukan untuk mesjid agar pengurus atau petugas mesjid dapat melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan benar.

Prinsip-prinsip Dasar Akuntansi Konvensional dan Prinsip-prinsip Dasar Akuntansi Islam Dalam Rumusan Teori dan Praktek Akuntansi Islam karangan Amirah Ahmad Nahravi Lc, M.Ec, M.Sy menyimpulkan bahwa perkembangannya akuntansi konvensional yang bebas nilai ini, yang dilandasi pola berpikir egoistik, materialistik dan utilitarian tidak memiliki kemampuan untuk menjawab persoalan-persoalan akuntansi yang muncul dewasa ini. Tidak

demikian dengan Akuntansi Islam yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika dan berpedoman pada Alquran. Dalam sistem tersebut, kegiatan identifikasi, klarifikasi dan pelaporan dan mengambil keputusan ekonomi harus berdasarkan prinsip akad-akad syari'ah, yaitu tidak mengandung zhulum (Kezaliman), riba, maysir (judi), gharar (penipuan), barang yang haram dan membahayakan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur review. Literatur review adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduktibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi.

Literatur review bertujuan untuk membuat analisis dan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti untuk menemukan ruang kosong bagi penelitian yang akan dilakukan. Tujuan yang lebih rinci dijelaskan oleh Okoli & Schabram (2010) yaitu (1) menyediakan latar/basis teori untuk penelitian yang akan dilakukan, (2) mempelajari kedalaman atau keluasan penelitian yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti dan (3) menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis dengan pemahaman terhadap apa yang sudah dihasilkan oleh penelitian terdahulu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tafsir Surah Albaqarah Ayat 282

Untuk menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut, penulis mengambil sumber dari tafsir Ibnu Katsir serta dibantu dengan tafsir-tafsir dari ulama lainseerti Jalalayn dan Quraish Shihab. Adapun tafsiran ayat tersebut sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

"Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"

Kata *Dain* berasal dari kata *dana-yadinu* yang artinya memberikan (*meminjamkan*) kepada seseorang uang yang harus dikembalikan pada waktu tertentu yang telah disepakati bersama antara yang meminjam dengan yang memberikan pinjaman. Hutang-piutang boleh berbentuk pinjaman uang atau dalam bentuk jual/beli barang yang pembayarannya ditangguhkan. Sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya untuk menulis hutang, namun sebagian ulama lain mengatakan hukumnya *sunnah*. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa cacatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya. Para ulama berpendapat bahwa catatan tersebut dapat digunakan sebagai pelindung kepada orang yang berhutang maupun yang memberi hutang. Tanpa catatan, terdapat kemungkinan besar orang berhutang akan lari dari tanggungjawabnya untuk membayar. Dengan demikian, orang lain yang ingin berhutang atau sedang menunggu untuk berhutang akan terkendala haknya oleh orang yang dapat memberikan pinjaman tersebut. Selain itu, terdapat kelebihan antara kedua belah pihak yaitu apabila salah seorang meninggal dunia. Dengan adanya catatan tersebut, maka pihak ahli waris dapat menuntut atau membayar hutang agar terhindar dari dosa atas persoalan hutang-piutang.

وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

"Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil (benar)"

Yang layak untuk menjadi seorang penulis tentunya bukan berasal dari orang yang berhutang maupun yang memberi hutang.²³ Dengan kata lain, orang yang menuliskan hutang-piutang disebut sebagai akuntan. Hikmah adanya pihak ketiga yang menulis transaksi agar kedua belah pihak lebih berhati-hati, dan juru tulis ini diperintahkan untuk menuliskannya dengan benar, mencatat jumlah maupun waktu sesuai dengan keadaan transaksi yang terjadi. Sedangkan kata *al-* 'adl berarti memiliki keadilan yang tidak boleh condong kepada salah satu pihak, dan tidak boleh mengurangi atau menambahkan sesuatu dalam konteks yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa *al-* 'adl yakni secara adil dan benar. Dengan kata lain, tidak berat sebelah dalam tulisannya, tidak pula menuliskan, melainkan hanya apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tanpa menambah atau mengurangnya.²⁴

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۖ

"Dan janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya"

Potongan ayat di atas menegaskan bahwa menunda-nunda penulisan hutang bukanlah sesuatu yang baik dalam konteks bisnis. Ungkapan Alquran padapenggalan ayat tersebut, semakin menguatkan agar akuntan tidak menunda-nunda, enggan maupun keberatan dalam menjalankan pekerjaannya. Pada zaman Rasulullah tidak banyak orang yang dapat menulis, maka manfaat ilmu yang dikaruniakan Allah pada seorang penulis dapat bermanfaat bagi orang lain, khususnya pihak yang melakukan transaksi hutang-piutang. Inilah yang menjadi alasan mengapa penulis dilarang untuk menolak pekerjaan tersebut.²⁶

Selain itu, menulis termasuk ibadah sedekah yang dapat dilakukan oleh penulis karena Allah telah mengajarkan kepada penulis yang belum diketahui sebelumnya, maka hendaklah bersedekah kepada orang lain yang tidak pandai menulis melalui tulisannya.²⁷ Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh sebuah hadis:

إِنَّ مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ تُعِينَ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعَ لِأَخْرَقَ

"Sesungguhnya termasuk sedekah ialah bila kamu memberikan bantuan dalam bentuk jasa atau membantu orang yang bisu"

فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۖ

"Maka hendaklah dia menuliskannya dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya"

Pada penggalan ayat ini, Allah menegaskan bahwa hendaklah orang yang berhutang mendiktekan kepada juru tulis mengenai hutang yang diakuinya berkaitan dengan jumlah syarat maupun waktu yang disepakati. Tujuannya adalah untuk menghindari permasalahan yang muncul di belakang hari. Pencatatan ini dimaksud sebagai sarana tolong-menolong, akan tetapi jika salah satu pihak berlaku tidak adil terhadap hutang-piutang, sehingga muncul kesalahan dalam pencatatan maka akan berubah menjadi permusuhan

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ

وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ

"Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan adil (benar)"

Yang dimaksud dengan istilah *safih* ialah orang yang dikhawatirkan akan berbuat sia-sia atau lain sebagainya. Sedangkan *dhaif* atau lemah keadaannya yakni karena masih kecil atau berpenyakit gila.³⁰ Sekiranya ada seseorang yang berhutang sedangkan keadaannya bodoh, boros atau lemah keadaannya untuk mengimlakkan disebabkan terlalu muda atau terlalu tua atau tidak mampu untuk mengimlakkannya disebabkan bisu atau tidak menguasai bahasa dan sebagainya, maka hendaklah diimlakkan oleh walinya, misalnya bapak, atau orang lain yang diberi amanat, pengasuh atau penerjemahnya dengan jujur sehingga tidak dapat mendiktekan hutangnya dengan baik.³¹ Hendaklah walinya mengambil tugas untuk mendiktekan hutang tersebut kepada penulis. Dalam hal ini yang berperan sebagai wali juga harus bersikap adil. Adil dalam konteks ini yaitu bersikap cermat. Walaupun hutang-piutang tersebut tidak ada kaitannya dengan wali, bukan berarti wali tersebut dapat bertindak sesuka hatinya. Begitulah terperinci Islam mengatur perkara berkaitan hutang-piutang.

"Dan persaksikanlah dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki,

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

وَأَمْرَأَتَانِ يَمْنَنَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا

الْأُخْرَى ۚ

maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya"

Setelah ada seorang penulis, pada penggalan ayat ini Allah menjelaskan tentang saksi. Walaupun telah ada dilakukan pencatatan, Allah menganjurkan untuk mendatangkan saksi. Tujuannya adalah agar persaksian dapat dijadikan bukti untuk menguatkan bukti jika berlaku penipuan dalam transaksi maupun pencatatan. Menurut ayat ini, persaksian dilakukan oleh dua orang laki-laki, jika tidak ada maka diperbolehkan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Saksi dalam konteks ayat ini harus beragama Islam.

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ

أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ

"Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yg demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan"

Pada potongan ayat ini, menjelaskan agar saksi tidak menolak ketika dipanggil untuk memberikan kesaksian, karena keengganannya dapat mengakibatkan hilangnya hak

seseorang, maka wajib hukumnya bagi seorang saksi untuk menegakkan keadilan dengan tidak menyembunyikan kesaksiannya yang dapat merugikan pihak lain.³⁵ Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Quraish Shihab yang menyatakan bahwa yang diminta dari para saksi hanyalah persaksian atas transaksi untuk menyelesaikan perselisihan, dan menghindari tindakan untuk menyakiti penulis dan saksi lain. Sebab yang demikian itu berarti tidak taat kepada Allah.³⁶ Selanjutnya Allah mengingatkan agar tidak bosan untuk menulis transaksi yang jumlahnya kecil ataupun besar termasuk batas waktu pembayarannya. Dengan melakukan pencatatan tersebut maka dapat mempermudah semua pihak dalam melakukan pekerjaannya dan dapat menguatkan persaksian sehingga tidak akan muncul keraguan dan ketidakpastian

dalam bermuamalah.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا
 وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ

Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, tidak ada dosa bagimu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi jika kamu berjual beli.³⁷

Dalam hal ini Allah menjelaskan tentang transaksi yang bersifat tunai.³⁸ Jika dalam transaksi non tunai dianjurkan untuk melakukan pencatatan, maka dalam transaksi tunai Allah tidak mewajibkan untuk menuliskannya. Akan tetapi, Allah tetap menganjurkan untuk menghadirkan saksi. Dalam konteks ini, hikmah yang dapat diambil bahwa prinsip kehati-hatian, keadilan serta kepercayaan tetap harus dijalankan dalam bisnis.

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ

Dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian maka sungguh, hal itu merupakan suatu kefasikan padamu.³⁹

Pada ayat ini, Allah memperingatkan agar juru tulis, saksi ataupun orang yang terlibat dalam transaksi untuk tidak menyulitkan dan tidak pula melakukan tindakan yang dapat menyulitkan orang lain. Siapapun yang melakukan sesuatu yang mempersulit atau mengakibatkan kesulitan bagi orang lain maka dinilai sebagai orang yang durhaka kepada Allah serta keluar dari ketaatan kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan kata *Fasik*, yaitu keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Allah.⁴⁰

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.⁴¹

Dan bertakwalah kepada Allah. Mengandung makna yaitu takut kepada-Nya, perintah menanamkan rasa *raqabah* (pengawasan Allah) dalam diri, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh-Nya, dan tinggalkanlah apa yang dilarang oleh-Nya.⁴² Allah memerintahkan agar manusia bertakwa kepadanya dengan memelihara diri agar senantiasa

menjalankan perintahnya dan menjauhi yang dilarang. Allah mengajarkan kepada manusia segala sesuatu yang dibutuhkan seperti melakukan pencatatan dalam muamalah, sehingga menimbulkan ketenangan pada pihak-pihak yang melakukan transaksi dan dapat mengurangi tindak kecurangan dengan menjadikan catatan tersebut sebagai bukti. Allah mengetahui segala sesuatu yang diperbuat manusia. Dia mengetahui semua hakikat, semua urusan, kemaslahatan-kemaslahatannya dan akibat-akibatnya. Serta tiada sesuatu pun yang samar bagi Allah, melainkan pengetahuan-Nya meliputi semua makhluk.

PRINSIP AKUNTANSI DALAM ALBAQARAH AYAT 282

Jika dilihat dari makna dan tafsiran surah Al-Baqarah ayat 282 dapat diketahui bahwa akuntansi dalam aturan syariah harus memenuhi tiga (3) prinsip yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

a. Prinsip pertanggungjawaban

Jika diimplikasikan pada sebuah perusahaan, yang menjadi hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manajer sebagai alat pedoman pengambilan keputusan. Berbeda konteksnya pada surah Al-Baqarah ayat 282, Allah menjelaskan bahwa fungsi akuntansi bukan hanya sekedar informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan saja. Akan tetapi setiap pihak yang terlibat dalam praktik bisnis tersebut harus melaksanakan pertanggungjawaban atas amanah dan perbuatannya kepada pihak lain.

b. Prinsip keadilan

Konteks adil dalam akuntansi yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 282 adalah pencatatan yang dilakukan dengan benar sesuai dengan transaksi yang terjadi, tidak memihak atau condong kepada salah satu pihak dan berlaku curang. Pencatatan yang salah akan berakibat pada kekacauan arus pencatatan itu sendiri sehingga pada akhirnya akan merugikan beberapa pihak yang terlibat. Untuk itu, kejujuran seorang yang berhutang maupun yang memberikan pinjaman, akuntan, saksi dan pihak lain yang terlibat menjadi penting untuk menegakkan keadilan.

c. Prinsip kebenaran

Dalam perusahaan, akuntansi selalu dihadapkan pada persoalan pengakuan dan pengukuran keuangan. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.⁴³

SIMPULAN

Islam tidak hanya mengatur hubungan dan interaksi antara manusia dengan Allah saja seperti yang terlihat dengan adanya ritual keagamaan, tetapi juga mengatur hubungan antar dan interaksi sesama manusia, serta hubungan manusia dengan makhluk lain termasuk dengan alam dan lingkungan melalui aturan muamalah. Islam tidak memisahkan ekonomi dengan agama, politik dengan agama ataupun urusan dunia dengan urusan agama. Begitu pula halnya dengan akuntansi, Islam tidak memisahkan akuntansi dengan agama. Secara umum, pengertian akuntansi adalah pengukuran, penjabaran atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi dan lembaga pemerintah. Jika dilihat dari segi Islam, akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan suatu kejadian atau peristiwa. Akuntansi dalam Islam dapat dilihat dari Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 282, ayat ini membahas masalah muamalah. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Islam

telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya bertujuan untuk kebenaran, kepastian, keterbukaan dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan muamalah. Yang dalam bahasa akuntansi lebih dikenal dengan istilah *Accountability*. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 282 terdapat tiga prinsip tentang akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep berkaitan langsung dengan konsep amanah. Implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawabannya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Kemudian prinsip keadilan, dalam konteks akuntansi keadilan mengandung pengertian pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh entitas. Sedangkan prinsip kebenaran tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Referensi :

- Alqur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta : Bumi Restu, 1976 Al Haryono, Yusup. *Dasar-dasar Akuntansi*, Yogyakarta : VPP AMP YKPN, 2001
- Al Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman. *Tafsir Ibnu Katsir*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2004
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESy. *Akuntansi Syariah Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010
- Fakhrudin, Arif (ed.), *Tafsir Alquran Alhidayah*, Jakarta : Kalim, 2010
- Gunawan, B.I. (2017), *The Influence of Exotic Service Quality Towards Overall Satisfaction at Hotels in Makassar*. New Delhi: Serialjournals Ghazali, Imam. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang : UNDIP, 2005
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang : Universitas Diponegoro, 2005
- Harahap, Sofyan Syafri. *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999 Hery. *Teori akuntansi*, Jakarta: Kencana, 2011
- Hidayat, Nur. *Urgensi Laporan Keuangan (Akuntansi Syari'ah) dalam Praktek Ekonomi Islam, Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islami*, Yogyakarta: P3EI FE UII, 2002
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan per Juli 2009*, Jakarta : Salemba Empat, 2009
- Jogiyanto. *Metodologi penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPFE, 2007
- Mannan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta : DanaBakhti Prima Yasa, 1997
- Mestone, Muhammad. *Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali, 2008 Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Jakarta: Salemba Empat, 2002
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana, 2006
- Nurhayati, Sri (ed.) *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2012

- Okoli, Chitu (2015), A Guide to Conducting a Standalone Systematic Literature Review. Communications of the Association for Information Systems (37:43), November 2015, pp. 879-910
- Purwanto, Suhardi. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, Jakarta:Salemba Empat, 2004
- Robbins P., Stephen. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Jakarta:PT. Prenhallindo, 2006
- Saddam, Muhammad. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Taramedia, 2003
- Sekaran, Uma. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Soemarso S.R. *Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Soeratno. *Ekonomi Mikro Pengantar*, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, 2003
- Suharyadi (ed.) *Statistika: untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009
- Sitompul, Mhd. Syahman (et. al.) *Akuntansi Masjid*, Medan: FEBI Pres UINSU, 2015
- Sumarso. *Metodologi Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004
- Suwardjono. *Akuntansi dan Pengantar (Konsep Penyelesaian Laporan, Pendekatan Sistem dan Terpadu)*, Yogyakarta : BPFE, 2001
- Syafri, Sofyan. *Akuntansi Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2011
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Alquran*, Medan : FEBI Pres UINSU, 2012
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004 Warren, Carl S, et. al., *Pengantar Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2005 Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat*, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005